

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum

Lembaga pemerintah kecamatan mempunyai fungsi yang strategis sebagai ujung tombak dalam pembangunan nasional dalam sektor pertanian, perkebunan dan industri kecil. Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat lebih memberdayakan segala potensi yang ada di wilayah masing-masing. Adapun kecamatan Tlogowungu terletak di kota Pati bagian tengah. Tepatnya di sebelah barat kecamatan Pati, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Margoyoso
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Pati
3. Sebelah Barat : Kecamatan Gembong
4. Sebelah Timur : Kecamatan Wedarijaksa

Kecamatan Tlogowungu memiliki wilayah yang cukup luas kira-kira mencapai 17788,182 ha, sedangkan jumlah penduduknya 52753 orang dengan jumlah penduduk 26267 orang laki-laki dan 26486 perempuan. Penduduk Tlogowungu sebagian besar beragama Islam 51518 orang dan 1235 orang beragama Katholik.

Kecamatan Tlogowungu dalam pemerintahannya didukung oleh berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di kecamatan tersebut. Adapun sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Sarana Pendidikan Formal

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	TK	30
2.	SD	30
3.	SMP	2
4.	MTs	3

5.	SMU	4
6.	SMU KEJURUAN	1

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Dilihat Dari Pendidikan
Terakhir

Belum Sekolah	Tidak Tamat SD	TAMAT					Buta Huruf
		SD	SLTP	SMA	Akademi	PT	
7200	5450	28670	3210	3340	228	287	248

Masyarakat Tlogowungu sebagian masyarakatnya beretnis Jawa mempunyai corak kehidupan sosial sebagaimana masyarakat Jawa lainnya. Namun keadaan sosial budaya masyarakat Tlogowungu hampir sebagian besar dipengaruhi oleh agama Islam. Budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Tlogowungu sejak dulu sampai sekarang.¹

2. Sejarah Berdirinya KUA Tlogowungu

KUA Tlogowungu berdiri tahun 1986 berdasarkan KMA 42 tahun 2004 tentang pembentukan 342 KUA kecamatan se-Indonesia. Kantor KUA kecamatan Tlogowungu bertempat di jalan Pati-Tlogowungu km 05 kabupaten Pati, Jawa Tengah 59161, Indonesia. KUA Tlogowungu berdiri di lahan milik pemerintah kabupaten Pati sesuai SK bupati Pati nomor 99 tahun 2005 seluas 232 meter persegi.²

Kantor urusan agama di kabupaten Pati berdiri pada tahun 1930, pada waktu itu KUA berada di kawedanan, artinya setiap lima kecamatan ada satu KUA. Kemudian pada tahun 1931 KUA berdiri di setiap kecamatan masing-masing. Kecamatan

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, Data Sensus, Kepadatan Penduduk Kabputen Pati Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (*Population Desnity Of Pati Regency By Subdistrict and Sex*) 2014.

² Dokumentasi KUA Kecamatan Tlogowungu Pati yang Dikutip pada Tanggal 07 Agustus 2019, Pada Pukul 10.00 WIB.

Tlogowungu terdiri dari 15 desa yakni: Tlogorejo, Tamansari, Sambirejo, Regaloh, Wonorejo, Purwosari, Guwo, Sumbermulyo, Tlogosari, Lahar, Tanjungsari, Suwatu, Cabak, Klumpit, Gunungsari,. Kecamatan Tlogowungu terletak di Desa Tlogorejo kecamatan Tlogowungu, yakni di sebelah barat Desa Sambirejo.³

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah pola hubungan individu dalam suatu kelompok sosial dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan sehingga merupakan sebuah kesatuan yang harmonis yang diarahkan secara terus menerus pada satu tujuan tertentu.⁴

Struktur Organisasi KUA Tlogowungu mengaut sistem garis/lini, yaitu dari atasan langsung bawahan. Organisasi berbentuk garis ini hanya mengenal satu perintah saja. Sehingga setiap pekerjaan dalam organisasi garis hanya mengenai satu pimpinan saja yang langsung memegang wewenang segala yang termasuk bidang kerja dari satuannya.

Adapun struktur organisasi KUA kecamatan Tlogowungu adalah sebagai berikut:

- a. Kepala KUA Kecamatan Tlogowungu
 - Kepala KUA Tlogowungu adalah Bapak H. Sukin, S.Ag, M.H beliau sebagai kepala KUA Tlogowungu yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan yang menjadi tugas dan fungsi KUA.

³ Daftar Desa dan Kelurahan di Kecamatan Tlogowungu 59161, Kabupaten Pati, www.nomor.net.

⁴ Hendri Jhon Hevi, *Pengaruh Struktur Organisasi dan Sistem Informasi Manajemen terhadap Pengambilan Keputusan Manajemen*, jbpntunikompp-gdl-Hendri Jhon-30977-13-unikom h-1.PDF, 4.

2. Mengadakan rapat yang dilaksanakan satu bulan sekali.
 3. Mengadakan pemeriksaan tentang pernikahan dan perwakafan.
 4. Menerima laporan tentang pernikahan dan perwakafan.
- b. Penghulu
 Penghulu KUA kecamatan Tlogowungu adalah Bapak Drs. Nu'man Yafi yang mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memeriksa kembali tentang persyaratan nikah.
 2. Mencatat akad nikah dalam buku akad nikah.
- c. Staf KUA kecamatan Tlogowungu
 Staf KUA kecamatan Tlogowungu adalah Bapak Heri Mas'adi yang merangkap sebagai staf pernikahan, wakaf dan administrasi. Adapun tugasnya sebagai staf bagian pernikahan adalah:
1. Melayani calon mempelai yang akan mendaftarkan persyaratan nikah.
 2. Mencatat pendaftaran nikah.
 3. Memindah arsip pendaftaran nikah ke dalam buku besar.⁵

Tabel 4.3
Data Personalia Pegawai KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati
2018

NO	NAMA/NIP	TTL	PANGKAT/ GOL	JABATAN
1.	H. Sukin, S.Ag, M.H NIP. 196304041985031006	Pati, 04-04-1963	Pembina IV / A	Kepala
2.	Drs Nu'man Yafi NIP. 196707191994021001	Pati, 19-07-1967	Penata TK I III / D	Penghulu
3.	Taufiq Asaduddin NIP. 196905291989031004	Pati, 29-05-1969	Penata Muda TK I III / B	JFU

⁵ Dokumentasi KUA Kecamatan Tlogowungu Pati yang Dikutip pada Tanggal 07 Agustus 2019, Pada Pukul 10.00 WIB.

4.	Nunik Setijani, S.Pd.I NIP. 197201122005012003	Surabaya, 12-01-1972	Penata Muda TK I III / B	JFU
5.	Umami Rahmawati, S.Ag NIP. 19720412200002012	Pati, 04-12-1972	Pembina IV / A	Penyuluh
6.	Heri Mas'adi NIP. 19610113201411101	Pati, 13-01-1961	Pengatur Muda II / A	JFU
7.	Siti Rohah NIP. 196201302014112001	Pati, 30-10-1962	Pengatur Muda II / A	JFU

4. Program Kerja KUA Tlogowungu Pati

a. Bidang Kepenghuluan

Dalam memberikan pelayanan di bidang administrasi kepada masyarakat, KUA Tlogowungu sudah menggunakan alat elektronik sehingga memudahkan staff KUA dalam menggunakan software Sistem Informasi Nikah Rujuk (SINR). SINR adalah software yang diperuntukkan untuk memudahkan pekerjaan staff KUA dalam administrasi KUA yang berbasis IT. Banyak kemudahan di dalam SINR sehingga dapat mempercepat pekerjaan rutin di KUA, mulai pencatatan nikah, cerai, rujuk, talak, wakaf dan lain-lain.

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam pelaksanaan akad nikah adalah terciptanya keluarga sakinah. Meskipun untuk mewujudkan tujuan yang mulia tersebut tidaklah mudah tetapi memerlukan itikad baik, kesungguhan kedua mempelai, kerja keras dan dukungan lingkungan yang baik pula. Hal tersebut merupakan jalan panjang yang diawali dengan ritual proses akad nikah. dengan demikian upaya mewujudkan akad nikah yang berkualitas merupakan modal awal menuju cita-cita mulia tersebut. Melihat betapa pentingnya pembangunan pondasi keluarga yang kokoh tersebut maka KUA Tlogowungu berusaha mewujudkan keluarga-keluarga baru di kecamatan Tlogowungu yang mandiri, mampu

membentuk keluarga sakinah dengan kebijakan pola pembinaan keluarga sakinah terpadu, yang meliputi: orientasi kesehatan reproduksi remaja. Kursus calon pengantin, pernikahan dan pembinaan gerakan keluarga sakinah.

b. Bidang Keluarga Sakinah

Bidang keluarga sakinah bertugas untuk pembinaan keluarga sakinah di desa binaan, intensitas pembekalan pada calon pengantin, lomba keluarga sakinah tingkat kecamatan dan kabupaten, dan pemberdayaan ekonomi keluarga sakinah di desa binaan.

c. Bidang Kemasjidan

Bidang kemasjidan bertugas untuk pengecekan arah kiblat masjid dan musholla, pendistribusian jadwal shalat dan puasa, dan pembinaan perpustakaan masjid. Adapun data masjid dan musholla di seluruh Kecamatan Tlogowunngu Kabupaten Pati sebanyak 271 di tahun 2018

Tabel 4.4
Data masjid dan musholla yang berada di wilayah Kecamatan Tlogowunngu

No	Desa	Jumlah Masjid	Jumlah Musholla
1.	Tlogorejo	2	17
2.	Tamansari	4	17
3.	Sambirejo	1	4
4.	Regaloh	3	4
5.	Wonorejo	4	7
6.	Purwosari	4	11
7.	Guwo	2	18
8.	Tlogosari	1	21
9.	Lahar	8	20
10.	Tajungsari	8	21
11.	Suwatu	9	9
12.	Klumpit	1	6

13.	Gunungsari	5	7
14.	Sumbermulyo	4	24
15.	Cabak	9	21

d. Bidang Perwakafan dan ZIS

Bidang perwakafan dan ZIS bertugas untuk: pertama, pemberdayaan zakat, infaq dan shodaqoh. Kedua, peningkatan peran BAZ tingkat kecamatan. Ketiga, pengadaan sertifikasi tanah wakaf.

e. Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan bertugas untuk: pertama, pendataan pada TPQ, TKQ, Madin, MTs, MA, Majelis dan lembaga dakwah. Kedua, mengadakan lomba MTQ umum, pelajar dan FASI tingkat Kabupaten.keempat, pembinaan pada qori', qori'ah, hafidz dan hafidzah.

f. Bidang Haji

Bidang haji bertugas untuk menjadikan KUA sebagai sumber informasi haji, menyelenggarakan manasik haji, dan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.

5. Visi dan Misi KUA Kecamatan Tlogowungu Pati

a. Visi KUA Kecamatan Tlogowungu Pati

Visi KUA Kecamatan Tlogowungu Pati yaitu “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

b. Misi KUA Kecamatan Tlogowungu Pati

- 1) Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengalaman dan pelayanan kehidupan beragama.
- 2) Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan.

- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama.
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
- 5) Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan.
- 6) Memperkokoh kerukunan umat beragama.
- 7) Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.

6. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KUA Tlogowungu adalah sebagai berikut:⁶

Tabel 4.5
Sarana dan Prasarana KUA Tlogowungu Pati

NO.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Ruang Kepala	1 buah
2.	Ruang BP4	1 buah
3.	Ruang Balai Nikah	1 buah
4.	Ruang Komputer	1 buah
5.	Ruang Pegawai	1 buah
6.	Ruang Tamu	1 buah
7.	Kamar Mandi/WC	1 buah
8.	Dapur/Gudang	1 buah
9.	Tempat Parkir	1 buah
10.	Brankas	1 buah
11.	Komputer	5 buah
12.	Laptop	2 buah
13.	Kursi	28 buah
14.	Almari	3 buah
15.	Meja	10 buah
16.	Mesin Pompa Air	1 buah
17.	Almari Perpustakaan	1 buah
18.	Almari Data	4 buah

⁶ Dokumentasi KUA Kecamatan Tlogowungu Pati yang Dikutip pada Tanggal 07 Agustus 2019, Pada Pukul 10.00 WIB.

19.	Pesawat Telpn	1 buah
20.	Printer	2 buah
21.	Televisi	1 buah
22.	Dispenser	1 buah
23.	Kipas Angin	3 buah
24.	Fringer Printer	1 buah
25.	Tempat Sampah	2 buah

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Tlogowungu Pati

a. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Tlogowungu

Salah satu bagian dari sistem sosial yang tercipta dari perkawinan adalah masyarakat kecil yang bernama rumah tangga. Sering pula masyarakat menyebutnya sebagai sistem terkecil dari sebuah sistem sosial. Salah satu harapan dari adanya sebuah sistem sosial adalah terciptanya keharmonisan dan keutuhan sistem tersebut. Namun, terkadang menciptakan keluarga sakinah tidak semudah membalik telapak tangan⁷. Memahami begitu sulitnya sebuah pernikahan maka KUA memiliki program yang bernama bimbingan pernikahan sebelum adanya sebuah akad nikah.

Bimbingan pra nikah atau yang biasanya disebut Suscatin (kursus calon pengantin) merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah dilaksanakan. Bimbingan pra nikah ini pada hakikatnya adalah upaya pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga atau membina sebuah keluarga.

⁷ Anang Haris Himawan, *Rahasia-rahasia Pengantin* (Surabaya: JP Books, 2007), 148.

Bimbingan pra nikah atau suscatin ini dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Langkah ini dianggap efektif mengingat masih banyaknya pasangan calon pengantin memiliki tingkat pemahaman yang rendah terhadap tujuan, hakikat, dan hikmah perkawinan itu sendiri. Sehingga diharapkan dari adanya bimbingan ini dapat memberikan sumbangsih untuk mewujudkan keluarga sakinah dan menekan angka perceraian terutama pada pasangan pernikahan dini.

Pada bimbingan pra nikah ini akan diberikan materi yang berkaitan dengan pengertian, tujuan, dan hikmah pernikahan. Materi lain yang akan disampaikan lebih kepada bagaimana membangun sebuah keluarga yang harmonis berlandaskan sakinah, mawaddah dan rahmah. Selain itu juga akan diberikan motivasi yang akan melahirkan semangat baru untuk calon pengantin serta akan lebih memantapkan hati calon pengantin untuk memasuki gerbang baru kehidupan yaitu berkeluarga.

Bimbingan pra nikah dilaksanakan di KUA Tlogowungu dan difokuskan kepada calon pengantin terutama untuk pasangan pernikahan dini agar memiliki bekal yang cukup secara mental untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Berikut adalah hasil wawancara dengan bapak H. Sukin selaku kepala KUA Kecamatan Tlogowungu.

“Bimbingan pra nikah individu di KUA Tlogowungu dilaksanakan ditentukan pada hari rabu satu minggu sekali secara rutin sekitar 20-30 menit. Bertempat di ruang pernikahan KUA Kecamatan Tlogowungu. Calon pengantin datang ke KUA dengan wali nikah, setelah itu melakukan pencocokan data terlebih dahulu baru dilaksanakannya bimbingan pra nikah.

Sedangkan untuk bimbingan kelompok biasanya 2 kali dalam setahun. Semua pasangan calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tetapi tidak semua pasangan calon pengantin bisa mengikuti karena kesibukan dan kepentingan masing-masing calon pengantin.”⁸

Diperjelas pula oleh penjelasan dari Ibu Ummi Rahmawati selaku Penyuluh Agama di KUA Tlogowungu sebagai berikut:

“Bimbingan pra nikah dilaksanakan sebelum pernikahan. Biasanya pada H-2 minggu sebelum akad nikah atau sekurang-kurangnya H-10 hari sebelum acara pernikahan. Calon pengantin datang bersama wali nikah ke kantor untuk mengikuti kegiatan tersebut dimulai dari pemeriksaan pengantin oleh penghulu, pengecekan kelengkapan data-data kemudian dilanjutkan dengan proses bimbingan. Tapi sebelumnya, pasangan calon pengantin datang ke puskesmas untuk mengikuti imunisasi pra nikah. Itu termasuk program juga dari KUA yakni bekerjasama dengan instansi lain. Khusus pasangan pernikahan dini biasanya terlebih dahulu diintrogasi misalnya ditanya kenapa melakukan pernikahan dini, apakah sudah hamil atau belum. Dengan pengintrogasian tersebut, maka calon pengantin akan lebih bersikap serius dan mampu menjawab pertanyaan pembimbing dengan jujur. Hal itu dilakukan juga karena

⁸ H. Sukin, Hasil Wawancara oleh Peneliti di KUA Tlogowungu pada Tanggal 14 Agustus 2019 Pukul 13.00 WIB.

pembimbing sangat berhati-hati dalam menikahkan orang.”⁹

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah sasarannya adalah semua calon pengantin. Khusus pasangan pernikahan dinidimaksudkan agar memiliki bekal yang cukup secara mental dan fisik untuk menghadapi kehidupan keluarga. Dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pasangan pernikahan dini, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada hari kerja H-15
- 2) Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di KUA Tlogowungu
- 3) Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, wali dan P3N (petugas pembantu pencatat nikah) dari desa membawa berkas-berkas yang telah diisi ke KUA Tlogowungu dan diserahkan kepada petugas KUA untuk kemudian di crosscheck data, dan khusus pasangan pernikahan dini mengisi surat pernyataan dan surat dispensasi dari Pengadilan Agama; apabila disetujui oleh pengadilan agama maka bisa melaksanakan pernikahan dan jika tidak disetujui maka yang terjadi adalah pernikahan di bawah tangan.
- 4) Petugas KUA mengirimkan undangan melalui P3N (petugas pembantu pencatat nikah) untuk calon pengantin agar datang ke KUA.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa pasangan calon pasangan pernikahan dini mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan calon pasangan pernikahan dini sebelum

⁹ Ummi Rahmawati, Hasil Wawancara oleh Peneliti di KUA Tlogowungu pada Tanggal 15 Agustus 2019 Pukul 09.00 WIB.

melaksanakan bimbingan pra nikah di KUA Tlogowungu. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan calon pasangan pernikahan dini:

“Sebelum mengikuti bimbingan pra nikah saya harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh petugas KUA di P3N desa, setelah itu memberikan persyaratan lainnya yaitu surat keterangan nikah dari kelurahan, akta kelahiran, surat persetujuan kedua mempelai, surat keterangan tentang orang tua dari kelurahan, pas foto dan surat dispensasi dari Pengadilan Agama agar bisa melangsungkan pernikahan. Setelah semua persyaratan lengkap dan didata oleh pihak KUA selanjutnya saya hanya perlu menunggu pemberitahuan yang disampaikan melalui modin atau P3N bahwa akan melaksanakan bimbingan pra nikah.”¹⁰

Hal yang sama juga dirasakan oleh pasangan pernikahan dini yang mengikuti bimbingan pra nikah seperti berikut ini:

“Pertama saya dan calon saya disuruh mengisi formulir dari KUA melalui P3N dan menyerahkan semua persyaratan seperti surat keterangan untuk menikah dari kelurahan, pas foto, akta kelahiran dan surat dispensasi dari Pengadilan Agama. Kemudian pegawai KUA mendatanya dan beberapa hari kemudian saya mendapatkan undangan dari KUA untuk datang ke KUA melaksanakan bimbingan pra nikah.”¹¹

¹⁰ Sholi Puspita Sari, Hasil Wawancara oleh Peneliti pada Tanggal 18 Agustus 2019 Pukul 09.00 WIB.

¹¹ Widhy Astuti, Hasil Wawancara oleh Peneliti pada Tanggal 18 Agustus 2019 Pukul 16.30 WIB.

Kemudian begitu juga pernyataan dari pasangan pernikahan dini yang ketiga yang telah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Tlogowungu tentang tahapan-tahapan yang telah dilalui calon pasangan pengantin pernikahan dini sebelum melaksanakan bimbingan pra nikah:

“Dulu saya mengisi formulir yang disediakan oleh pihak KUA melalui P3N kemudian melengkapi persyaratan yang lain seperti akta kelahiran, pas foto, surat keterangan menikah dari kelurahan dan persetujuan dari kedua mempelai, surat dispensasi dari Pengadilan Agama, dll. Kemudian setelah melengkapi itu semua maka kita tinggal menunggu undangan/pemberitahuan bimbingan pra nikah dari KUA dan saya datang sesuai undangan untuk melaksanakan bimbingan pra nikah dengan pasangan saya.”¹²

Melalui wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di lapangan terhadap bimbingan pra nikah yang terjadi di KUA Tlogowungu Pati dan juga dari perbandingan dengan kajian pustaka yang ada dapat disimpulkan bahwa tahapan demi tahapan telah berjalan dengan semestinya dan cukup efektif bagi calon pasangan usia dini yang telah mendaftarkan dirinya beserta pasangan untuk menikah. Walaupun terdapat perbedaan antara kajian pustaka dengan pengamatan di lapangan. Karena, dalam kajian pustaka menjelaskan secara runtut dari tahap persiapan hingga selesai melaksanakan bimbingan pra nikah dan tercapainya tujuan dari bimbingan pra nikah. Para peserta bimbingan pra nikah juga diberikan

¹² Bagus Istianto, Hasil Wawancara oleh Peneliti pada Tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 16.30 WIB

pengarahan yang baik dari pihak KUA Tlogowungu yang membuat tahapan bimbingan pra nikah dapat dilalui dengan baik. Tanpa ada pengarahan yang baik dari KUA pastinya calon pernikahan usia dini akan kebingungan tentang mengurus persyaratan untuk melaksanakan bimbingan pra nikah.

b. Materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Tlogowungu:

Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh petugas. Dan petugas memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan dalam Islam dan pembinaan keluarga sakinah.

- 1) Materi UU Perkawinan dan Munakahat Bimbingan pernikahan khusus calon pengantin di KUA Kecamatan Tlogowungu disampaikan materi tentang munakahat. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1947 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan Perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, sekaligus memberikan arahan agar pasangan calon pengantin yang telah menikah hendaknya pernikahan tersebut dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagia.
 - a) Tujuan Pernikahan menurut pandangan Islam:
 - (1) Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW;

- (2) Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalannya ikatan kasih sayang diantara suami istri menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah;
 - (3) Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan pikiran dan perasaan;
 - (4) Menemukan pasangan hidup untuk bersama-sama berbagi rasa dalam kesenangan maupun kesusahan;
 - (5) Melaksanakan keturunan;
 - (6) Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangan-Nya.
- 2) Materi Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga¹³
- a) Isteri yang baik ialah;
 - (1) Jika di pandang menyenangkan hati suaminya
 - (2) Apabila disuruh dia patuh dan setia
 - (3) Apabila suami tidak dirumah dia mampu memelihara harta dan harga dirinya (Keturunanya)
 - b) Ada empat macam kebahagiaan seseorang;
 - (1) Mempunyai isteri yang sholehah
 - (2) Mempunyai anak yang baik
 - (3) Mempunyai lingkungan keluarga yang bersih
 - (4) Mempunyai pekerjaan yang tetap
 - c) Menjadi suami yang baik;
 - (1) Pimpinlah rumah tangga menurut petunjuk Allah dan Rasul-Nya
 - (2) Binalah anak-anak isteri menjadi insane yang beribadah

¹³ Dokumentasi KUA Kecamatan Tlogowungu Pati yang Dikutip pada Tanggal 07 Agustus 2019, Pada Pukul 10.00 WIB.

- (3) Laksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya
- (4) Anggaphlah isteri itu teman yang paling akrab
- (5) Tunjukan kasih sayang dengan meringankan beban isteri sekalipun menolong urusan dapur
- (6) Berlaku jujur, jangan kejam, dan sewenangwenang, jangan pula bersikap memperbudak isteri
- (7) Jangan berlaku dan berbuat serong, jangan berjudi jangan pula mabuk-mabukan
- d) Menjadi isteri kesayangan;
 - (1) Mengemudikan rumah tangga dan mengurus suami dengan sebaik-baiknya
 - (2) Mendorong suami kearah kemajuan dan memberikan semangat maju terus
 - (3) Mengikuti perjuangan suami, serta ikut dengan keahlian yang ada, dalam menyempurnakan hal-hal yang sedang dihadapinya
 - (4) Mengurus dan mendidik anak dengan dasar ilmu pengetahuan, serta mengadakan hubungan yang baik dengan family suami
 - (5) Memelihara badan supaya tetap awet, dan menambahkan pengetahuan dalam berdandan dan bermake up
 - (6) Jangan lupakan Ibadah dan suud kepada Allah SWT
- 3) Materi keluarga berencana

Keluarga berencana merupakan salah satu upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Keluarga Berencana

(disingkat KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Pemberian nasihat pernikahan mengenai program keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk membantu keluarga termasuk individu yang merencanakan kehidupan berkeluarga dengan baik sehingga dapat mencapai keluarga berkualitas.¹⁴

Gerakan keluarga berencana nasional diupayakan agar masyarakat semakin membudaya dan semakin mandiri melalui penyelenggaraan program penyuluhan Keluarga Berencana (KB). Dengan meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta KB dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang ada dimasyarakat, sehingga keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang diinginkan oleh masyarakat dapat tercapai.

Tujuan umum dari program penyuluhan Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunkan jumlah kelahiran bayi dan meningkatkan kesehatan keluarga.

Materi penyuluhan KB ini bertujuan agar calon pengantin dapat mempersiapkan dan merencanakan sedini mungkin dalam mengatur keinginannya untuk mempunyai keturunan serta untuk membekali calon pengantin dalam memilih alat KB yang sesuai

¹⁴ Dokumentasi KUA Kecamatan Tlogowungu Pati yang Dikutip pada Tanggal 07 Agustus 2019, Pada Pukul 10.00 WIB.

dengan kondisi atau kecocokan tubuh istri. Adapun beberapa jenis alat kontrasepsi antara lain, pil biasanya untuk ibu yang sedang menyusui, suntikan (bulan dan 3 bulan), implant (susuk), AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), kondom dan tubektomi.

4) Materi Keluarga Sakinah

Menyebutkan tujuan pernikahan dalam aspek kerohanian yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan ikatan rasa mawaddah dan rahmah (cinta dan kasih sayang) diantara anggota keluarga. Dalam mewujudkan kemantapan calon pengantin untuk membentuk keluarga yang sakinah, maka calon pengantin harus mengetahui tuntunan bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah menurut Agama Islam secara singkat dapat dikemukakan upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga sakinah antara lain:

- a) “Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami dengan memiliki sikap saling pengertian, saling menerima kelemahan, saling menyesuaikan diri, saling memaafkan dan melaksanakan musyawarah jika terjadi permasalahan yang membutuhkan solusi atau pemecahan masalah.
- b) Membina hubungan antar anggota keluarga dan hubungan dengan tetangga.
- c) Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga dengan cara melaksanakan program KB, usaha perbaikan gizi keluarga dan imunisasi sebelum menikah.
- d) Membina hubungan beragama dalam keluarga misalnya melakukan sholat

lima waktu dan membiasakan sholat berjamaah, membiasakan mengucap salam dan menjawabnya. Jika terjadi perselisihan antara suami istri segera mengambil air wudhu dan beribadah.”¹⁵

Menurut 3 pasang sampel yang telah mengikuti bimbingan pra nikah merasakan manfaat dari bimbingan pra nikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu. Materi yang diberikan oleh pembimbing menjadi bekal mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga sekarang. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Haris Winandar dan Sholi Puspita Sari:

“Materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah di KUA itu seperti fiqih munakahat, UU perkawinan, kesehatan dan penyuluhan KB, keluarga sakinah.”¹⁶

Pendapat yang sama diungkapkan oleh pasangan calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra nikah mengenai materi yang disampaikan oleh pembimbing pra nikah, juga disampaikan oleh Rian Hidayat dan Widhy Astuti. Berikut kutipan wawancara pribadi peneliti dengan Rian Hidayat dan Widhy Astuti:

“Materi yang diberikan dalam bimbingan pra nikah tentang UU pernikahan, penyuluhan KB, usaha

¹⁵ Dokumentasi KUA Kecamatan Tlogowungu Pati yang Dikutip pada Tanggal 07 Agustus 2019 Pada Pukul 10.00 WIB.

¹⁶ Haris Winandar dan Sholi Puspita Sari, Hasil Wawancara oleh Peneliti pada Tanggal 18 Agustus 2019 Pukul 09.00 WIB.

perbaikan gizi keluarga dan keluarga sakinah”.¹⁷

Pasangan Bagus Istianto dan Isti Roah juga menyampaikan pendapat mereka tentang materi bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Tlogowungu:

“Materi yang disampaikan KUA Tlogowungu waktu itu hanya tentang Keluarga Berencana, UU Perkawinan, dan cara-cara menjadi suami dan istri yang baik”.¹⁸

Materi yang diberikan kepada calon pengantin tetap sama, namun terdapat sedikit perbedaan khusus pasangan pernikahan dini. Seperti yang diungkapkan Bapak Sukin Kepala KUA Tlogowungu:

“Untuk pengantin yang menikah di usia dini biasanya diberi materi tentang keseriusan berumah tangga apakah dia benar-benar sudah mantap dan yakin, karena pasangan yang menikah dini biasanya belum matang dari segi mental maupun fisiknya, lalu diberikan contoh-contoh tentang kehidupan nyata di sekitar kita. Tujuannya untuk memberikan gambaran-gambaran kehidupan setelah menikah nanti”.¹⁹

¹⁷ Rian Hidayat dan Widhy Astuti, Hasil Wawancara oleh Peneliti pada Tanggal 18 Agustus 2019 Pukul 16.30 WIB.

¹⁸ Bagus Istianto dan Isti Roah, Hasil Wawancara oleh Peneliti pada Tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 16.30 WIB.

¹⁹ H. Sukin, Hasil Wawancara oleh Peneliti di KUA Tlogowungu pada Tanggal 14 Agustus 2019 Pukul 13.00 WIB.

Hal ini diperjelas pula oleh Penyuluh Agama Ibu Ummi Rahmawati sebagai berikut:

“Materi yang diberikan kepada calon pengantin yang menikah dini materinya kebanyakan tentang keagamaan. Seperti bimbingan tentang saling menghormati, suami bisa menafkahi lahir dan batin istrinya, begitu pula si istri, bimbingan tentang sosial kemasyarakatan, suami harus bisa memimpin keluarga, juga disarankan untuk tidak cepat-cepat mempunyai anak, karena untuk pasangan pernikahan dini akan rentan saat melahirkan”.²⁰

Menurut pengamatan peneliti beberapa pendapat dari 3 pasang sampel yang telah mengikuti bimbingan pra nikah materi bimbingan pra nikah yang ada di KUA Kecamatan Tlogowungu Baik materi Kelurga Berencana, UU Perkawinan dan materi keluarga sakinah ini sangat bermanfaat bagi pasangan yang telah mengikuti bimbingan pra nikah untuk bekal yang cukup secara mental dan fisik dalam menghadapi kehidupan keluarga.

c. Media Bimbingan Pra nikah di KUA Tlogowunngu Pati:

Media yang digunakan oleh pihak penyuluh agama di KUA Kecamatan Tlogowungu dalam menunjang kelancaran pelaksanaan bimbingan pra nikah yaitu media lisan dan modul. Sesuai dengan hasil

²⁰ Umni Rahmawati, Hasil Wawancara oleh Peneliti di KUA Tlogowungu pada Tanggal 15 Agustus 2019 Pukul 09.00 WIB.

wawancara peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Tlogowungu:

“Media yang digunakan untuk saat ini di KUA Tlogowungu berupa media lisan dan modul, yang notabene karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Jadi belum ada media lain selain media lisan dan modul.”²¹

Media lisan yaitu suatu cara penyampaiannya disampaikan oleh pembimbing melalui suara. Media ini bentuk realisasi berupa, ceramah dan nasihat-nasihat oleh para pembimbing bagi pasangan pernikahan usia dini dan sertifikat yang dibelakang terdapat ringkasan materi yang telah disampaikan oleh pembimbing agar calon pengantin dapat mempelajarinya kembali dirumah. Sedangkan media lisan

d. Metode Bimbingan Pra nikah di KUA Tlogowungu Pati:

Bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu juga berfungsi sebagai penyampai informasi tentang pentingnya memiliki dasar pengetahuan agama bagi pasangan suami istri. Dan menerapkannya dalam keluarga seperti sholat berjamaah, dimana laki-laki berfungsi sebagai iman dan istri menjadi makmum, orang tua juga harus mengajarkan nilai-nilai agama terhadap anak-anak dalam kehidupan seperti mengajarkan Al-Qur'an, akhlak yang baik dan mengajarkan ibadah seperti shalat, puasa, dan lain-lain.

Oleh karena itu, pembimbing menyarankan peserta yang mengikuti bimbingan

²¹ Ummi Rahmawati, Hasil Wawancara oleh Peneliti di KUA Tlogowungu pada Tanggal 15 Agustus 2019 Pukul 09.00 WIB.

pra nikah untuk membaca dua kalimat syahadat dengan huruf arab, ternyata ada yang tidak bisa membaca dengan huruf arab dan ada yang membacanya belum benar sesuai dengan tajwid. Maka dari itu pembimbing membacakan dua kalimat syahadat di depan peserta bimbingan pra nikah, dan pembimbing meminta peserta calon pengantin untuk membaca dua kalimat syahadat bersama-sama. Karena dua kalimat syahadat ini adalah dasar pengetahuan yang harus calon pengantin pahami.

Tahap pemberian bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Tlogowugu melalui bimbingan pra nikah kepada pasangan usia dini yang akan membentuk rumah tangga, dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga, dan memahami tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan kebahagiaan hidup rumah tangganya. Metode yang dipakai dalam bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Tlogowungu dilakukan dengan metode langsung, di mana pembimbing (penyuluh agama) melakukan komunikasi langsung dengan yang peserta bimbingan pra nikah. Metode langsung yang digunakan di penyuluh agama meliputi:

- 1) “Metode ceramah, yaitu untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pra nikah tersebut secara lisan dengan maksud menyampaikan penjelasan tentang sesuatu masalah, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan.
- 2) Metode diskusi, yaitu metode mempelajari atau menyampaikan materi dengan jalan mendiskusikan materinya sehingga

menimbulkan pengertian dan tingkah laku, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan.

- 3) Metode tanya jawab, metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima atau dipahami oleh peserta bimbingan pra nikah, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga.²²

Begitu pula saat peneliti mengajukan pertanyaan kepada penyuluh agama dalam melaksanakan bimbingan pra nikah.

“Metode yang digunakan hanya menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab jika ada yang belum jelas mengenai materi yang disampaikan oleh pembimbing maka bisa langsung berdiskusi dan menanyakan agar saat bimbingan selesai mereka faham dan bisa dijadikan bekal kedepannya.”²³

Diperjelas pula oleh salah satu pasangan pernikahan dini bahwa:

“Metode yang digunakan ya dengan ceramah dilanjut dengan berdiskusi dan nanti dibuka juga sesi tanya jawab setelah materi disampaikan.”²⁴

Dari pengamatan peneliti metode-metode tersebut digunakan agar calon pernikahan usia dini yang mengikuti bimbingan

²² H. Sukin, Hasil Wawancara oleh Peneliti di KUA Tlogowungu pada Tanggal 14 Agustus 2019 Pukul 13.00 WIB.

²³ Ummi Rahmawati, Hasil Wawancara oleh Peneliti di KUA Tlogowungu pada Tanggal 15 Agustus 2019 Pukul 09.00 WIB.

²⁴ Sholi Puspita Sari, Hasil Wawancara oleh peneliti pada Tanggal 18 Agustus 2019 Pukul 09.00 WIB.

pra nikah dapat lebih memahami apa saja yang disampaikan dalam kegiatan tersebut dan selesai mengikuti acara bimbingan pra nikah mendapatkan bekal secara mental untuk menghadapi keluarga berencana.

2. Peran Penyuluh Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Pasangan Pernikahan Dini di KUA Tlogowungu Pati

Menikah merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang. Setiap orang yang mengambil keputusan untuk menikah tentu berharap untuk bahagia. Jadi, pernikahan harus dipersiapkan dengan matang karena kehidupan setelah menikah bukan hanya sehari atau dua hari tetapi untuk seumur hidup. Lalu bagaimana jika pernikahan ini tidak disiapkan secara matang? Seperti halnya pernikahan dini, ini bukanlah sesuatu yang tabu lagi di masyarakat. Bukan hanya satu atau dua kasus yang terjadi, tetapi sudah beberapa kali terjadi di masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi biasa saja dan tidak kaget lagi melihat fenomena tersebut.

Disinilah penyuluh agama berperan. Penyuluh agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat dan juga sebagai panutan yang membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan terlarang.

Begitu pentingnya tugas penyuluh agama dalam membimbing masyarakat, memberikan contoh yang baik dan membantu dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi masyarakat saat ini. Dalam hal ini peneliti telah menggali informasi mengenai peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan

pernikahan dini di KUA Tlogowungu Pati sebagai berikut:

a. Penyuluhan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam usaha mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini, Penyuluh agama memiliki peranan memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat. Penyuluhan dilakukan di KUA Tlogowungu pada saat calon pengantin sudah mendaftarkan diri di KUA untuk menikah dan sudah memenuhi persyaratan sebelum melaksanakan bimbingan pra nikah. Berikut adalah hasil wawancara dengan Ibu Ummi Rahmawati selaku Penyuluh agama di KUA Tlogowungu:

“Penyuluhan mengenai UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan penting sekali untuk disosialisasikan kepada masyarakat, karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan pemerintah ini sehingga pasangan pernikahan dini berpikir bahwa pernikahan dini hal yang biasa dan tidak menyalahi aturan. Padahal sudah jelas tertera dalam UU tersebut mengatur bahwa batasan usia dalam pernikahan. Disinilah penyuluh berperan, penyuluh harus memberikan pengetahuan kepada calon pengantin mengenai hal ini dan agar mempunyai bekal untuk hidup berumah tangga yang sakinah. Tetapi hal ini pun tidak mudah. Karena sulit sekali mengubah pemikiran masyarakat yang sudah

terbiasa dengan adanya pernikahan dini.”²⁵

Penyuluhan mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sangat penting untuk disosialisasikan pada masyarakat pada masyarakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan tersebut juga dapat meningkatkan pernikahan dini yang terjadi dan sulitnya mewujudkan keluarga sakinah. Sehingga pasangan pernikahan dini harus diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan pemerintah tentang batasan usia pernikahan agar dapat menekan sedikit demi sedikit angka pernikahan usia dini. Sosialisasi di masyarakat dilakukan oleh modin-modin tiap desa untuk membantu KUA memberikan penyuluhan.

b. Penyuluhan Kesehatan

Penyuluhan kesehatan mengenai dampak pernikahan dini biasanya disampaikan oleh petugas dari puskesmas yang memang ahli dalam bidangnya. Penyuluhan ini biasanya disampaikan bersamaan dengan penyuluhan mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai batasan usia dalam pernikahan. Karena tentu Undang-Undang tersebut dibuat dengan banyak pertimbangan. Selain dalam penyuluhan resmi, sosialisasi mengenai dampak pernikahan dini juga dilakukan saat pemeriksaan calon pengantin dan sebula sekali saat posyandu.

“Memberikan pemahaman dan mengubah pola pikir masyarakat memang tidaklah mudah, sehingga

²⁵ Umami Rahmawati, Hasil Wawancara oleh Peneliti di KUA Tlogowungu pada Tanggal 15 Agustus 2019 Pukul 09.00 WIB.

bukan hanya petugas puskesmas saja yang memberikan penyuluhan kesehatan tetapi penyuluh agama juga turut serta mensosialisasikan dampak pernikahan dini kepada masyarakat misalnya saat pengajian-pengajian di desa dan majlis ta'lim, sehingga masyarakat diharapkan mengetahui dampak negative yang dapat terjadi akibat pernikahan dini dan mengubah pola pikir masyarakat agar tidak menikahkan anaknya diusia yang belum matang.²⁶

Penyuluhan kesehatan tidak kalah penting untuk diberikan kepada masyarakat, khususnya calon pengantin usia dini agar mereka mengetahui dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini bawah umur. Sosialisasi ini penting dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini dan mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini.

c. **Bimbingan Pra Nikah atau Suscatin**

Bimbingan pra nikah atau yang biasa juga disebut suscatin (kursus calon pengantin) adalah upaya pemberian materi atau bekal kepada calon pasangan pengantin sebelum melaksanakan pernikahan mengenai keluarga sakinah, fiqh munakahat, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Ummi Rahmawati saat melakukan wawancara oleh peneliti:

²⁶ Ummi Rahmawati, Hasil Wawancara oleh Peneliti di KUA Tlogowungu pada Tanggal 15 Agustus 2019 Pukul 09.00 WIB.

“Penyuluhan dilakukan pada saat calon pengantin sudah mendaftarkan pernikahannya ke KUA. Penyuluhan dilaksanakan setiap hari rabu satu minggu sekali untuk bimbingan secara individu dan biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun untuk bimbingan kelompok bertempat di gedung haji Kecamatan Tlogowungu dengan mengundang beberapa calon pengantin. Dalam melakukan penyuluhan, KUA menggandeng instansi lain seperti Puskesmas, Kemenag dan Kantor Pusat.”²⁷

Selain dengan Ibu Ummi Rahmawati, peneliti juga menggali informasi dari Bapak Sukin:

“Bimbingan pra nikah atau suscatin bagi pasangan pernikahan dini biasanya dilakukan secara ekstra, karena pasangan yang akan menikah masih dibawah umur, tentu materi yang disampaikan juga cukup banyak terlebih mengenai pernikahan dini, dampaknya, bagaimana upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah dan mensosialisasikan mengenai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang batasan usia dalam pernikahan. Hal ini penting disampaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan setelah menikah nanti.

²⁷ Ummi Rahmawati, Hasil Wawancara oleh Peneliti di KUA Tlogowungu pada Tanggal 15 Agustus 2019 Pukul 09.00 WIB.

Bimbingan pra nikah disampaikan langsung oleh Penyuluh Agama.”²⁸

Dari wawancara dan hasil pengamatan yang telah dilakukan peneliti, dalam usahanya mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini di KUA Tlogowungu, bimbingan pra nikah dilakukan langsung oleh Penyuluh Agama. Materi yang disampaikan biasanya tentang keluarga sakinah, dan sosialisasi UU No 1 tahun 1974. Bimbingan pra nikah dilaksanakan setelah calon pengantin mendaftarkan diri di KUA dan telah melengkapi semua berkasnya. Dalam hal ini KUA Tlogowungu juga menggandeng instansi lain seperti Puskesmas dan Kementerian Agama.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah di KUA Kecamatan TlogowunguPati

Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tlogowungu sudah cukup efektif. Sebuah program tidak terlepas dari faktor pendukung dan factor penghambat. Begitu pula dengan program bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu. Dari hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Tlogowungu terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan pernikahan bagi calon pengantin:

a. Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah

Menurut pembimbing yang selama ini memberikan bimbingan pra nikah faktor pendukung yang menjadikan proses bimbingan

²⁸ H. Sukin, Hasil Wawancara oleh Peneliti di KUA Tlogowungu pada Tanggal 14 Agustus 2019 Pukul 13.00 WIB.

pra nikah berjalan efektif, berikut ini kutipan hasil wawancara peneliti:

“Keinginan dan kesadaran diri dari calon pengantin datang ke KUA, pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing, misal Dinas kesehatan menyampaikan tentang kesehatan dan penyuluhan KB. Adanya pendidikan non formal yang tersebar di lingkungan masyarakat. Adanya modin-modin untuk mensosialisasikan pentingnya bimbingan pra nikah. Kalau dari KUA sendiri menyampaikan tentang keluarga sakinah, UU perkawinan.”²⁹

Diperjelas pula oleh kepala KUA bapak Sukin bahwa faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah sebagai berikut:

“Semangat dari calon pengantin akan berkeluarga dalam artian menambah wawasan tentang keluarga sakinah, dan kerjasama dari modin-modin setempat untuk mensosialisasikan bimbingan pra nikah.”³⁰

Dari pernyataan Ibu Ummi Rahmawati selaku Penyuluh Agama dan Bapak Sukin selaku kepala KUA Kecamatan Tlogowungu dapat diuraikan bahwa faktor yang menunjang berjalannya layanan bimbingan pra nikah yang

²⁹ Ummi Rahmawati, Hasil Wawancara oleh Peneliti di KUA Tlogowungu pada Tanggal 15 Agustus 2019 Pukul 09.00 WIB.

³⁰ H. Sukin, Hasil Wawancara oleh Peneliti di KUA Tlogowungu pada Tanggal 14 Agustus 2019 Pukul 13.00 WIB.

ada di KUA Kecamatan Tlogowungu adalah sebagai berikut:

- 1) Penyampaian materi yang di sesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin sehingga membuat antusias yang sangat tinggi bagi para calon pengantin tersebut.
- 2) Terjalannya kerja sama dengan instansi–instansi yang terkait dengan baik, sehingga akan memperlancar dan membantu KUA itu sendiri.
- 3) Adanya lembaga pendidikan nonformal yang banyak tersebar di kalangan masyarakat, ini akan membantu dan mendukung terbentuknya mental agama masyarakat yang sehat.
- 4) Peran serta dari tokoh–tokoh agama yang ada di masyarakat, yang secara tidak langsung telah membantu penyuluh dalam menyebarkan ajaran–ajaran Islam.
- 5) Antusiasme peserta

Program bimbingan pra nikah cukup diminati oleh calon pasangan pengantin Semua yang hadir dalam program ini menyimak dengan baik dan rasa ingin tahunya cukup, pertanyaan yang diajukan peserta tidak terlalu banyak, mungkin karena mereka masih malu-malu bertanya mengenai persoalan pernikahan. Calon pasangan yang tidak hadir pun ada dengan alasan tidak dapat izin dari tempat kerja.

- 6) Metode penyampaian

Metode yang disampaikan oleh pembimbing menggunakan metode ceramah (tatap muka), diskusi, tanya jawab dan pendekatan berdasarkan pengalaman pembimbing atau orang lain yang dapat disesuaikan sebagai pegangan dalam tindakan masing-masing individu. Dengan bahasa yang

mudah dimengerti oleh peserta bimbingan pra nikah membuat suasana bimbingan pra nikah tenang dan nyaman.

b. Faktor Penghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah

Setiap program pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Dari hasil wawancara peneliti dengan pegawai KUA yang menjadi sampel faktor penghambat terlaksananya bimbingan pra nikah, berikut kutipan wawancara peneliti dengan kepala KUA Kecamatan Tlogowongu.

“Kalau hambatan itu pasti ada misal sehari petugas menargetkan pembinaan calon pengantin tetapi dalam satu hari jumlahnya tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Dikarenakan peserta bimbingan pra nikah masih ada yang berkerja dan untuk mendapatkan ijin dari tempat kerja juga susah.”³¹

Diperjelas pula oleh Ibu Ummi Rahmawati selaku Penyuluh Agama di KUA Tlogowongu dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Hambatan yang dialami dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Tlogowongu mengenai peserta bimbingan yang kadang-kadang suka telat hadir ke KUA. Adapun penghambat yang dominan dari kegiatan bimbingan pra nikah ini adalah terbatasnya sarana dan

³¹ H. Sukin, Hasil Wawancara oleh Peneliti di KUA Tlogowongu pada Tanggal 14 Agustus 2019 Pukul 13.00 WIB.

prasarana untuk menunjang kegiatan ini serta terbatasnya waktu.”³²

Dapat diuraikan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Tlogowungu yaitu:

- 1) Sarana dan prasarana yang belum memadai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu tidak memiliki ruang khusus untuk melakukan bimbingan pra nikah. Ruangan yang digunakan untuk melaksanakan bimbingan pra nikah menyatu dengan ruang kerja hanya saja tempat bimbingan pra nikah terletak diujung ruangan kerja sehingga tidak mengganggu pegawai yang lain kerja.
- 2) Materi bimbingan pra nikah yang kurang lengkap

Tidak adanya materi psikologi pernikahan dalam proses bimbingan pra nikah karena pemateri khusus dibidang psikologi belum ada. Menurut peneliti materi psikologi ini penting untuk peserta bimbingan pra nikah karena didalam materi ini calon pengantin lebih mengerti cara menetralkan emosi, memperlakukan pasangan dengan sebaiknya, membina keluarga yang sakinah, membimbing anak menjadi akhlak yang baik. Semua materi ini diperlukan calon pengantin sebagai pengetahuan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangganya nanti.

- 3) Kurang disiplinnya peserta
Peserta bimbingan pra nikah datang tidak tepat waktu dalam jadwal yang telah

³² Ummi Rahmawati, Hasil Wawancara oleh Peneliti di KUA Tlogowungu pada Tanggal 15 Agustus 2019 Pukul 09.00 WIB.

ditentukan sebelumnya, sehingga waktu menjadi terganggu dengan agenda lainnya.

4) Keterbatasan waktu

Pemberian bimbingan pra nikah diisi oleh dua orang pembimbing. Setiap pembimbing diberikan waktu hanya satu jam, ini menyebabkan terbatasnya materi yang diuraikan dan kurangnya kesempatan bagi peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah untuk berdialog lebih berhak.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak KUA bahwa waktu bimbingan kurang, Seharusnya bimbingan diadakan 3 hari, karena terbatasnya waktu calon pengantin maka KUA Kecamatan Tlogowungu melakukan bimbingan pra nikah satu hari saja selama kurang lebih 2 jam. Setiap program yang sudah direncanakan terkadang realisasinya tidak sesuai dengan perencanaan awal. Seperti halnya dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Tlogowungu ini ada beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya proses bimbingan pra nikah tersebut, dan juga ada upaya untuk mengoptimalkan hal tersebut.

a. Pelaksanaan bimbingan pra nikah

1) Pembimbing Pra nikah

Pembimbing pra nikah harus memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menyampaikan semua materi. Upaya yang KUA lakukan adalah memberikan pelatihan kepada para pembimbing pra nikah di KUA Kecamatan Tlogowungu. Pelatihan ini berupa keterampilan dalam berbicara mengolah kata yang sesuai untuk disampaikan kepada subjek bimbingan pra nikah.

2) Subjek Bimbingan Pra nikah

Subjek bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu yaitu pasangan calon suami istri yang sudah mendaftarkan diri ke KUA Tlogowungu. Upaya yang dilakukan adalah sebelum melaksanakan bimbingan pra nikah diadakan kontrak belajar yang mana ini bertujuan supaya peserta bimbingan faham dan sadar akan pentingnya proses bimbingan sehingga bisa mengikuti dengan maksimal dan rasa antusias yang tinggi. Dengan melihat keragaman peserta baik disisi tingkat pendidikan, tingkat pemahaman, latar belakang masing masing peserta, maka dibutuhkan pembedaan perlakuan. Hal ini diperlukan untuk memahamkan masing masing peserta yang memiliki karakter yang berbeda beda.

3) Materi Bimbingan Pra nikah

Upaya yang dilakukan adalah pembimbing mengembangkan materi yang ada. Tapi tidak keluar dari koridor materi bimbingan dengan cara memberikan pelatihan kepada pembimbing.

4) Metode Bimbingan Pra nikah

Metode yang digunakan adalah metode ceramah/ presentasi dan Tanya jawab. Pada metode ini sama seperti di materi bimbingan pra nikah yang mana memberikan pelatihan agar pembimbing meningkatkan keterampilannya dalam ceramah, diskusi, dan demonstrasi.

- b. Faktor penyebab belum maksimalnya proses bimbingan pra nikah
- 1) Sarana prasarana, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu belum punya ruangan khusus untuk pelaksanaan bimbingan pra nikah. Selama ini bimbingan pra nikah dilaksanakan di ruang balai nikah. Dengan demikian ketika ada bimbingan pra nikah yang pesertanya banyak maka ditempatkan di Balai Kecamatan Tlogowungu yang terletak di sebelah selatan Kantor Urusan Agama. Jadi aksesnya mudah dijangkau karena letak yang bersebelahan.
 - 2) Materi bimbingan pra nikah yang kurang lengkap, Tidak adanya materi psikologi pernikahan dalam proses bimbingan pra nikah karena pemateri khusus dibidang psikologi belum ada. Menurut peneliti materi psikologi ini penting untuk peserta bimbingan pra nikah karena di dalam materi ini calon pengantin lebih mengerti cara menetralkan emosi, memperlakukan pasangan dengan sebaiknya, membina keluarga yang sakinah, membimbing anak menjadi akhlak yang baik. Semua materi ini diperlukan calon pengantin sebagai pengetahuan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangganya nanti.
 - 3) Keterbatasan waktu, adalah kurang disiplinnya peserta, tidak semua peserta memiliki kesadaran akan pentingnya bimbingan pra nikah. Selain itu aktifitas dan pekerjaan peserta yang tidak bisa di tinggalkan menyebabkan

peserta datang tidak tepat waktu dan ada yang izin tidak bisa berangkat.

- 4) Latar belakang pendidikan peserta, latar belakang pendidikan peserta berbeda beda. Ada yang putus sekolah, tamatan SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi. Beraneka ragam latar pendidikan ini menyebabkan daya penerimaan atau pemahaman materi yang disampaikan berbeda pula. Semakin tinggi pendidikan peserta maka akan lebih cepat memahami materi, sementara yang putus sekolah atau pendidikan rendah butuh waktu lebih lama memahaminya. Tingkat keantusiasan dan keaktifan peserta juga berbeda. Setelah mengetahui kekurangannya maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu mempunyai siasat untuk menutupinya dan melakukan beberapa upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pra nikah.

C. Analisis Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Pasangan Pernikahan Dini di KUA Tlogowungu

1. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah di KUA Kecamatan Tlogowungu

Bimbingan pra nikah secara individu bagi calon pengantin dilakukan di KUA Kecamatan Tlogowungu setiap hari rabu dari pukul sekitar 20-30 menit. Bertempat di ruang KUA Kecamatan Tlogowungu. Sedangkan untuk bimbingan secara kelompok biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun. Tidak hanya hari rabu sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pegawai KUA Tlogowungu membuka bimbingan pra nikah setiap hari pada jam kerja.

Dikarenakan kesibukan dari masing-masing peserta sehingga KUA Tlogowungu memberikan kemudahan dan waktu yang lebih fleksibel untuk melaksanakan bimbingan pra nikah yakni membuka setiap hari pada jam kerja. Khusus pasangan pernikahan dini biasanya pembimbing terlebih dahulu mengintrogasi kepada calon pengantin yang menikah dini misalnya ditanya kenapa melakukan pernikahan dini, apakah sudah hamil atau belum. Dengan pengintrogasian tersebut, maka calon pengantin akan lebih bersikap serius dan mampu menjawab pertanyaan pembimbing dengan jujur. Hal itu dilakukan juga karena pembimbing sangat berhati-hati dalam menikahkan orang.

Pada pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA masing-masing calon pengantin sebelum melakukan bimbingan pernikahan harus memenuhi beberapa prosedur dan tahapan sebelum melaksanakan bimbingan pra nikah ini telah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Dari beberapa pasangan yang menjadi bahan data mengungkapkan tahapan sebelum bimbingan pra nikah, sama halnya yang diungkapkan oleh pegawai KUA Kecamatan Tlogowungu. Terdapat juga beberapa kesamaan antara jawaban pasangan yang telah melaksanakan bimbingan pra nikah dengan pegawai KUA artinya tahapan atau proses pra pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Tlogowungu telah berjalan dengan efektif.

Pada pelaksanaan bimbingan pra nikah banyak yang dapat dibahas diantaranya yaitu tentang materi bimbingan pra nikah, metode dan media yang digunakan untuk menunjang proses bimbingan pra nikah. Dalam pelaksanaannya bimbingan yang disampaikan oleh pembimbing pra nikah kepada calon pengantin, antara lain:

a) Materi yang disampaikan

Materi yang disampaikan adalah fiqih munakahat, UU perkawinan, Kesehatan dan

penyuluhan KB, keluarga sakinah dan materi dasar yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan harapan agar materi yang disampaikan itu benar-benar diketahui, dipahami dan dihayati serta diterapkan dalam kehidupan berumah tangga bagi calon pengantin.

Materi yang disampaikan pada saat bimbingan pra nikah adalah pembimbing menyampaikan materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat dan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga.

Materi yang disampaikan oleh pembimbing yang ada di KUA Kecamatan Tlogowungu jika dibandingkan dengan buku pedoman keluarga bahagia sejahtera yang ditulis oleh Sutarmadi, tidak adanya materi tentang psikologi pernikahan dan keluarga, UU perlindungan anak, UU KDRT. Diakui oleh pembimbing di KUA materi psikologi pernikahan dan keluarga tidak ada di KUA karena belum ada yang menguasai bidang tersebut dan belum ada kerja sama antara pihak KUA dengan pihak bidang yang menguasai psikologi. Terbatasnya sarana dan prasarana salah satu faktor tidak adanya materi psikologi pernikahan dan keluarga pada pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Tlogowungu.

b) Metode dalam penyampaian

Metode yang digunakan oleh pembimbing di KUA Kecamatan Tlogowungu adalah metode ceramah, metode diskusi dan tanya jawab. Dengan metode ceramah pembimbing dapat menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pra nikah secara lisan, dalam hal ini

materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan dan metode diskusi atau Tanya jawab dapat mempermudah pembimbing mengetahui tingkat keahaman peserta dalam materi yang telah disampaikan. Metode ini cukup efektif untuk menyampaikan materi kepada peserta karena sederhana dan dengan menggunakan metode ceramah peserta dengan mudah apa yang sedang disampaikan oleh pembimbing.

Metode bimbingan pra nikah yang digunakan di KUA Tlogowungu Pati sesuai dengan metode yang dikemukakan oleh Thohari Musnamar bahwasanya bimbingan pra nikah lebih cenderung menggunakan beberapa metode. Beberapa metode tersebut digunakan baik dalam bimbingan kelompok maupun bimbingan individu. Metode tersebut adalah metode ceramah, tanya jawab dan diskusi.³³

c) Media pada penyampaian

Media yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Tlogowungu adalah media lisan dan modul yang berisikan materi bimbingan pra nikah yang disampaikan oleh pembimbing. Media lisan yakni suatu cara penyampaian oleh pembimbing melalui suara, meskipun media yang digunakan sederhana tetapi materi yang disampaikan tetap dengan mudah dipahami oleh peserta bimbingan pra nikah.

Pembimbing yang berkompeten juga menunjang media lisan ini mempermudah peserta mudah memahami materi yang disampaikan. Tata bicara yang sopan dan kosa kata yang dipilih oleh pembimbing dalam menyampaikan materi juga mudah dipahami oleh peserta.

³³ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami* (Yogyakarta: UII Press, 1992), 38.

Proses pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Tlogowungu menurut peneliti telah berjalan dengan baik dan efektif, hal ini dibuktikan pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2019, proses kegiatan bimbingan pernikahan berlangsung dengan lancar. Kegiatan bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Tlogowungu hanya 1 pasangan calon pengantin yang datang.³⁴ Calon pengantin sangat antusias dan aktif bertanya ketika materi-materi disampaikan oleh pembimbing. Sedangkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, peserta yang hadir 2 pasangan. Dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan tersebut para calon pengantin lebih antusias daripada hari rabu sebelumnya, namun para calon pengantin kurang aktif bertanya ketika materi-materi disampaikan oleh pembimbing.³⁵

Dari hasil observasi tersebut dapat ditarik kesimpulan ada beberapa tahap dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, mulai dari tahap pendaftaran hingga sampai penyampaian bimbingan oleh petugas pembimbing dari KUA. Dan juga bimbingan pra nikah sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan hasil observasi dan wawancara peneliti kepada pasangan yang telah mengikuti bimbingan pra nikah. Berarti mereka telah mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik. Dari ketiga pasangan yang peneliti jadikan sampel semua pasangan telah membangun rumah tangga tidak ada permasalahan yang cukup besar hanya terkadang ada pertengkaran kecil dan semua dapat terselesaikan. Menjalani kehidupan rumah tangga tidak akan pernah mulus pasti ada kerikil-kerikil

³⁴ Hasil Observasi dan Pengamatan Langsung oleh Peneliti di KUA Tlogowungu pada Tanggal 14 Agustus 2019 Pukul 09.00 WIB.

³⁵ Hasil Observasi dan Pengamatan Langsung oleh Peneliti di KUA Tlogowungu pada Tanggal 21 Agustus 2019 Pukul 09.00 WIB.

kecil yang menghiasi perjalanan dalam rumah tangga. Dengan dibekali materi bimbingan pra nikah sebelum melaksanakan pernikahan mereka lebih mengetahui cara yang tepat untuk menyelesaikan dengan baik tanpa emosi.

2. Analisis Peran Bimbingan Pra Nikah oleh Penyuluh Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Pasangan Pernikahan Dini di KUA Tlogowungu Pati

Untuk mencapai tujuan utama dalam bimbingan pra nikah oleh penyuluh sesuai dengan tujuan yang sudah dijelaskan Departemen Agama, peran penyuluh agama antara lain:³⁶

a) Penyuluh agama sebagai pembimbing

Penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan terlarang, mengajak pada suatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana masyarakat maupun peribadatan.

Penyuluh agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan membantu menyelesaikan masalah, kemudian memberi pengarahan dengan nasihat. Penyuluh agama sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam agama dan masalah kemasyarakatan, begitu pula dengan masalah kenegaraan dengan usaha mensukseskan program pemerintah.

³⁶ Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Agama dan Urusan Haji, 1987), 1.

b) Penyuluh agama sebagai panutan

Dengan sifat kepemimpinannya, penyuluh agama tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan dengan kata-kata saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan. Penyuluh agama memimpin masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulai secara bersama-sama dan menyelesaikan bersama-sama pula. Keteladanan ini ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pimpinannya.

Untuk itu, penyuluh agama memiliki tugas berat dan penting dalam masyarakat. Sehingga penyuluh agama harus memiliki kualifikasi yang baik. Dimana penyuluh agama harus bermoral dan berakhlak mulia serta memiliki keteladanan yang baik. Hal yang tak kalah penting yang harus dimiliki penyuluh agama adalah wawasan yang luas mengenai keagamaan dan keilmuan. Dengan begitu diharapkan penyuluh agama dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Dari hasil observasi dapat disimpulkan bahwa peran pembimbing sangat penting meliputi sebagai seorang pembimbing yang mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan terlarang, dan juga sebagai panutan dalam masyarakat agar dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulai secara bersama-sama dan menyelesaikan bersama-sama pula.

Sejalan juga dengan hasil wawancara dengan penyuluh agama KUA Tlogowungu bahwa peran penyuluh itu membimbing dengan memberikan

penyuluhan dan bimbingan pra nikah atau suscatin. Dan dari adanya bimbingan pra nikah sangat membantu calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan baru baik dari segi fisik maupun psikis. Dalam mempersiapkan kehidupan baru materi yang disampaikan dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah juga sebagai bekal awal calon pengantin usia dini untuk membekali diri dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangganya kelak sehingga terwujud keluarga sakinah.

3. Analisis Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah di KUA Kecamatan Tlogowungu

Dalam upaya memaksimalkan kinerja serta kualitas di KUA Kecamatan Tlogowungu peneliti melihat adanya beberapa poin faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh agama, peneliti mengelompokkan beberapa rincian dari faktor pendukung maupun faktor penghambat, yakni:

- a. Faktor Pendukung
 - 1) Penyampaian materi yang di sesuaikan dengan kebutuhan pasangan pernikahan dini sehingga membuat antusias yang sangat tinggi bagi para pasangan pernikahan dini tersebut.
 - 2) Terjalannya kerja sama dengan instansi–instansi yang terkait dengan baik, sehingga akan memperlancar dan membantu KUA itu sendiri.
 - 3) Adanya lembaga pendidikan nonformal yang banyak tersebar di kalangan masyarakat, ini akan membantu dan mendukung terbentuknya mental agama masyarakat yang sehat.
 - 4) Peran serta dari tokoh–tokoh agama yang ada di masyarakat, yang secara tidak langsung telah membantu penyuluh agama dalam menyebarkan ajaran–ajaran Islam.

b. Faktor Penghambat

- 1) Masih minimnya tenaga pembimbing yang ada di KUA
- 2) Sarana prasarana belum cukup memadai
- 3) Masih banyaknya para calon pengantin yang hanya tamatan SD– SMP, hal ini menjadi kendala bagi penyuluh agama dalam memberikan bimbingan.
- 4) Banyaknya masyarakat yang enggan datang ke KUA ketika mereka menghadapi persoalan keluarganya.
- 5) Keterbatasan waktu dalam proses bimbingan, yang seharusnya 3 hari menjadi 2 jam.
- 6) Semakin melemahnya minat peserta, sehingga kedatangan peserta tidak tepat waktu dan semaunya sendiri.
- 7) Sulitnya mendapat ijin dari tempat kerja sehingga tidak bisa mengikuti bimbingan pra nikah pada hari yang ditentukan.

Pada dasarnya penyuluh agama KUA Kecamatan Tlogowungu sudah cukup baik dalam merealisasikan peranan dan fungsinya sebagai bukti dengan banyaknya jumlah keluarga yang berhasil dinasehati dan tidak jadi bercerai, meskipun tidak begitu maksimal seperti yang diharapkan. Adapun kontribusi yang diberikan oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Tlogowungu adalah mengadakan pembinaan dan penasehatan kepada setiap keluarga yang membutuhkan penasehatan perkawinan, juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi.

Adapun bentuk dari usaha yang telah dilakukan oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Tlogowungu adalah sama dengan semua KUA disetiap tingkatan, hanya perbedaannya adalah terletak pada operasionalnya dan juga sasarannya, yaitu hanya lebih difokuskan pada masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Dan usaha-usaha yang telah dilakukan KUA

Kecamatan Tlogowungu dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuannya:

- a. Memberikan penasehatan kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami krisis dalam perkawinan.
- b. Memberikan penataran pra nikah bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.
- c. Dan membuka konsultasi tentang hukum, agama dan keluarga.

Dari hasil observasi dapat disimpulkan bahwa dalam bimbingan pra nikah memiliki faktor pendukung dan penghambat. Dari faktor-faktor tersebut penyuluh dapat mengevaluasi kegiatan bimbingan pra nikah agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan bimbingan pra nikah. meskipun terdapat banyak hambatan-hambatan di dalamnya.

